

# URGENSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Uswatun Hasanah

Universitas Indonesia  
e-mail: Usw4tunhasnh@gmail.com

## Abstract

*Waqf* is a Islamic economics social institution that has a very important role in the development of Indonesian society. However, the potential of the *waqf* has not been fully explored and developed. Some causes are: lack of public understanding of the importance of recorded *waqf*, its has not managed professionally, lack of professional *nāzir* and weakness of supervision and management of *waqf*. Therefore, supervision becomes something absolutely necessary especially for productive *waqf*. The *nāzir* of *waqf* institutions must be willing to be audited, because *nāzir* is a person who have right to act on *waqf* property, also to take care of it, maintain it, develop and distribute the *waqf* revenue to people who deserve it. In addition, in order to manage *waqf* properly and accountability, supervision should be done by the government and society, active and passive. In performing supervision of *waqf* management, The government and society may ask some help to an independent public accounting firm. With tight and good supervision, *waqf* in Indonesia is expected to be managed more properly then the revenue can be used to empower society.

□

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Namun demikian potensi wakaf tersebut belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Beberapa penyebabnya adalah: lemahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan wakaf, belum profesionalnya pengelolaan dan manajemen wakaf, terbatasnya *nāzir* yang profesional serta pengawasan dan pengelolaan wakaf masih lemah. Oleh karena itu pengawasan menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan apalagi terhadap wakaf produktif. Suatu lembaga wakaf dalam hal ini *nāzir*-nya harus bersedia untuk diaudit, karena *nāzir* merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Di samping itu agar wakaf dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, maka pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan masyarakat.

**Keywords:** wakaf, manajemen wakaf, pengawasan, wakaf produktif, *nāzir*

## Pendahuluan

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran yang penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Di samping apartemen dan ruko, terdapat pula wakaf toko makanan, pabrik-pabrik, dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti, pemeras minyak, tempat pemandian, dan lain-lain. Wakaf produktif ini kemudian dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun dijumpai pula berbagai kenyataan di beberapa negara yang tidak berhasil mengelola wakaf. Di samping pengelolaannya yang tidak memadai menyebabkan banyak wakaf yang diselewengkan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak. Pada umumnya harta wakaf yang ada di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushalla, sekolahan, madrasah, dan lain-lain yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Di Indonesia masih sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif.

Beberapa *nāzir* yang mengelola wakaf secara produktif di Indonesia memang ada, misalnya wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Modern Gontor, dan lain-lain. Dari segi benda yang diwakafkan, pada umumnya benda yang diwakafkan di Indonesia berupa benda tidak bergerak, yakni tanah. Padahal sebenarnya benda yang boleh diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak, tetapi juga boleh benda bergerak seperti uang, logam mulia,

surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang (wakaf tunai) tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal dalam dunia Islam, yakni sejak zaman Mamluk. Memang, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan ada sebagian ulama yang melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian yang intensif. Di berbagai negara, wakaf uang ini sudah lama menjadi bahan kajian dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi masalah dalam wakaf uang di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di negara lain adalah pengelolaannya. Tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal wakaf sebagai harta Allah tidak boleh berkurang sedikitpun. Agar wakaf dapat dikelola oleh *nāzīr* yang profesional dan harta wakafnya dapat berkembang dengan baik, maka wakaf harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Permasalahan berikutnya yang tidak kalah penting adalah cara melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis akan membahas mengenai "Kebijakan Pengelolaan Wakaf di Indonesia".

## Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) dalam Islam

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Sebagai contoh, firman Allah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>QS. al-Baqarah: 267.

Di samping beberapa ayat ada juga beberapa hadis yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia dalam masyarakat. Adapun hadis yang dijadikan landasan khusus atas perbuatan mewakafkan harta yang dimiliki seseorang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jamā'ah yang menyebutkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu. Lalu apa yang hendak Engkau perintahkan kepadaku ? Kemudian Nabi menjawab; "Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibn sabīl*). Dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dikuasai pokoknya.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pada akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam yang mengkaji masalah wakaf, diantaranya: Monzer Kahf, Khaled R. al-Hajeri dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan. Pengkajian tentang wakaf ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University. Di universitas ini, para pakar ekonomi syariah berkumpul setiap tahunnya untuk mengkaji masalah ekonomi Islam termasuk di dalamnya mengenai wakaf. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf juga cukup mendapat perhatian dari para ilmuwan dan para praktisi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai seminar maupun lokakarya dan karya ilmiah tentang wakaf baik itu berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Bahkan pada saat ini cukup banyak perguruan tinggi yang menjadikan wakaf sebagai salah satu mata kuliah seperti contohnya di Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>2</sup>Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad Shawkānī, *Nayl al-Awtār*, Jilid 4 (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, tth), h. 127.

Tarumanagara, Islamic Economics and Finance (IEF), Post Graduate Program, Trisakti University, PSTTI Pascasarjana UI dan lain-lain. Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga sosial-ekonomi Islam yang potensial untuk dikembangkan.

Ulama sepakat bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun. Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, rukun wakaf ada empat: *pertama*, Orang yang berwakaf atau *wāqif*, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum; *Kedua*, harta yang diwakafkan atau *mawqūf bih* sebagai objek perbuatan hukum; *Ketiga*, tujuan wakaf atau yang berhak menerima, yang disebut *mawqūf 'alayh*; dan *keempat*, pernyataan wakaf dari *wāqif* yang disebut *sighāt* atau ikrar wakaf.<sup>3</sup> Dari ke empat rukun tersebut, *mawqūf bih* merupakan salah satu rukun yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

Harta yang diwakafkan merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf manakala benda tersebut memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat benda yang diwakafkan antara lain sebagai berikut: *pertama*, benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun.<sup>4</sup> Namun dalam *Qānūn* yang ada di Mesir, *mawqūf bih* (benda yang diwakafkan) tidak hanya dibatasi pada benda-benda tidak bergerak, tetapi juga benda-benda bergerak.<sup>5</sup> *Kedua*, benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* untuk memanfaatkan benda tersebut.<sup>6</sup> *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan *wāqif* secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.<sup>7</sup> *Keempat*, benda yang diwakafkan harus kekal. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal.

---

<sup>3</sup>Abd al-Wahhab Khallāf, *Aḥkām al-Waqf* (Mesir: Maṭba'ah al-Miṣr, 1951).

<sup>4</sup>Muḥammad Salām Madhkūr, *Aḥkām al-Uṣrah fī 'l-Islām* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1970), h. 304.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Juz. 8 (Mesir: Dār al-Fikri, tth.), h. 185.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 185.

<sup>7</sup>Muḥammad 'Ubayd 'Abdullah al-Kubayshī, *Aḥkām al-Waqf fī Sharī'at al-Islāmiyyah*, Jilid 2 (Baghdad: Maṭba'ah al-Irshād, 1977), h. 351.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu “*ayn*” (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal: *Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam: 1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak; 2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan bekerja dan lain-lain. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *athar* yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Khalid ibn Walid pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan wacana wakaf pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan *muṣṣḥaf*. Menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan *muṣṣḥaf* di mana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar. Oleh karena itu ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang. Ulama Hanafiyah juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.<sup>8</sup>

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan jelas bahwa pada prinsipnya para ulama termasuk ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan, yakni benda-benda yang memenuhi syarat yang sudah dikemukakan dan jenis-jenis benda yang sudah pernah diwakafkan oleh para sahabat.

Selain ulama Hanafiyah, al-Zuhri juga berpendapat bahwa mewakafkan dinar, hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian disalurkan kepada *mawqūf ‘alayh*. Di samping Imam al-Zuhri dan Ulama Hanafiyah, sebagian ulama mazhab Syafi’i juga

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

mbolehkan wakaf dinar dan dirham. Bolehnya mewakafkan benda-benda bergerak seperti uang dan saham ini sangat penting untuk mengembangkan benda-benda tidak bergerak. Untuk itu perumusan tentang benda yang boleh diwakafkan sangat diperlukan, terutama di negara yang wakafnya belum berkembang dengan baik seperti Indonesia. Hasil perumusan tersebut harus disosialisasikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam memahami masalah perwakafan dengan baik dan benar. Dengan demikian umat Islam dapat mengembangkan wakaf produktif yang hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Mengenai wakaf uang di Indonesia, pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut: 1) Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh). 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang ini penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang kian memburuk. Wakaf uang juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia.

## Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia

Sebagaimana sudah dikemukakan, wakaf di Indonesia pada umumnya berupa tanah. Sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan umat: *Pertama*, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi *nāzir*.

Saat ini cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Dengan demikian peruntukannya pun sangat terbatas, seperti untuk masjid, mushalla, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Pada umumnya masyarakat mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, karena masjid dipergunakan untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid penting, namun jika masjid sudah banyak, akan lebih manfaat jika *wāqif* mewakafkan hartanya untuk hal-hal yang lebih produktif. Karena pemahamannya masih pada wakaf konsumtif, maka *nāzir* yang dipilih oleh *wāqif* juga mereka yang ada waktu untuk menunggu dan memelihara mesjid. Dalam hal ini *wāqif* kurang mempertimbangkan kemampuan *nāzir* untuk mengembangkan masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada, hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi untuk meningkatkan perekonomian umat. Ini tentu menjadi permasalahan karena jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya di negara yang bersangkutan dilakukan perumusan konsepsi fikih wakaf baru, kemudian dituangkan dalam Undang-undang tentang Wakaf, dan undang-undang tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian perwakafan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai. Pada saat ini Indonesia sudah memiliki UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

*Kedua*, permasalahan pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini ada beberapa negara yang pengelolaan dan manajemen wakafnya sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah. Dalam hal ini *wāqif* kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan *nāzir*-nya kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf



harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain perumusan konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, *nāzir* harus profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional juga diperlukan badan khusus yang melakukan pembinaan *nāzir*, yang saat ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>9</sup>

*Ketiga*, permasalahan terkait dengan benda yang diwakafkan dan *nāzir* wakaf. *Nāzir* adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nāzir*. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh *nāzir* yang profesional. Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa *nāzir* yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola *nāzir* yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat, padahal andai-kata *nāzir*-nya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif. Sayangnya, cukup banyak tanah yang diwakafkan luasnya hanya cukup untuk mushalla. Untuk menghadapi masalah ini, harus disosialisasikan kepada masyarakat perlunya dikembangkan wakaf benda bergerak, selain benda tidak bergerak. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian *nāzir* yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Kondisi ini juga pernah terjadi di Turki, sehingga menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Undang-undang. Pada waktu itu ada keluhan dari masyarakat tentang sikap negatif *nāzir* dan wali serta kerusakan yang mereka lakukan terhadap harta wakaf, serta tidak terealisasinya tujuan yang diinginkan *wāqif*.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Lihat: Keppres tentang Pengangkatan Anggota Badan Wakaf Indonesia.

<sup>10</sup>Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh H. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 296.

*Keempat*, masalah pengawasan pengelolaan wakaf. Masalah pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Selama beratus-ratus tahun perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena itu suatu lembaga wakaf dalam hal ini *nāzir*-nya harus bersedia untuk diaudit. Terkait dengan hal ini, kedudukan dan peran *nāzir* wakaf menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada *nāzir* wakaf.

Wakaf uang di negara lain seperti Turki, Kuwait, Bangladesh sudah cukup lama dikembangkan, sehingga dapat mengembangkan harta benda wakaf yang lain. Hasil pengelolaan wakaf di negara-negara tersebut sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*muḍārabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mawqūf 'alayh* adalah hasil pengembangan wakaf uang itu. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai cara dalam pengelolaan ekonomi. Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf uang yang dikelola oleh perusahaan investasi. Biasanya wakaf uang di sini dikelola atas asas *muḍārabah*. Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasilnya diberikan kepada *mawqūf 'alayh* sebagai amal sesuai dengan tujuan wakaf.

### **Peran Wakaf Uang dalam Memberdayakan Umat: Potret Sudan dan Kuwait**

Pada dasarnya semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya tentu disesuaikan dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya. Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa tanah wakaf di Indonesia cukup banyak dan luas. Di antara tanah-tanah wakaf tersebut cukup banyak yang

dapat dikembangkan dan dikelola secara produktif. Kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah terbatasnya *nāzīr* profesional dan dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf benda tidak bergerak. Tidak adanya dana wakaf yang cukup yang dapat dipergunakan untuk mengelola lahan-lahan wakaf yang potensial menjadi masalah yang krusial. Di sinilah perlu dipikirkan cara menghimpun wakaf tunai dari masyarakat secara efektif. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk membangun hotel, rumah sakit, apartemen untuk disewakan, menghidupkan lahan pertanian dan perkebunan yang berupa tanah wakaf.

Dalam kaitannya dengan pengembangan wakaf, menarik mengamati apa yang dilakukan di Sudan dan Kuwait. Untuk mengembangkan wakaf, di Sudan dibentuk Badan Wakaf yang bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan Kementerian Wakaf. Badan Wakaf Sudan ini mengurus wakaf yang belum tertib dan mengawasi jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada *nāzīr*.<sup>11</sup> Perlu diperhatikan dalam praktik perwakafan di Sudan adalah berdirinya badan wakaf yang menggunakan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perwakafan di Sudan. Tugas utama Badan Wakaf Sudan adalah: 1) menggalakkan wakaf baru, dan 2) meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Untuk menggalakkan wakaf baru, Badan Wakaf Sudan membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Di antara proyek tersebut antara lain adalah proyek wakaf pembangunan asrama mahasiswa; proyek wakaf pembangunan rumah sakit; proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan, dan lain-lain. Di samping itu Badan Wakaf Sudan juga mempunyai proyek wakaf yang disebut Lembaga Dana Sosial yang bertujuan menggalang dana wakaf umum untuk diinvestasikan pada pasar uang dan properti, serta menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kebaikan sesuai yang ditentukan program tahunan dan anggaran tahunan Badan Wakaf.

Adapun garapan Badan Wakaf Sudan yang kedua adalah mengelola dan melakukan investasi wakaf lama yang ada di tengah-tengah masyarakat Sudan. Untuk wakaf yang jelas akte dan memenuhi syarat termasuk jelas *nāzīr*-nya, Badan Wakaf hanya membantu *nāzīr* dalam mengembangkan harta wakaf, dan bila perlu memberi bantuan dana kepada wakaf yang ada, tetapi terhadap wakaf yang belum ada aktenya dan syarat-syaratnya juga tidak jelas, Badan Wakaf mengurusnya dan

---

<sup>11</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. H. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 308.

menjadikan dirinya sebagai *nāzīr* untuk mengembangkan harta wakaf tersebut, dan mengelola secara produktif untuk disalurkan hasilnya kepada mereka yang berhak. Untuk mengembangkan wakaf tersebut Badan Wakaf mendirikan beberapa perusahaan, antara lain perusahaan kontraktor. Perusahaan ini bertujuan melakukan rehabilitasi bangunan serta membuat perencanaan bangunan dan penyelesaiannya. Selain itu Badan Wakaf mendirikan bank untuk membantu proyek pengembangan wakaf, dan juga mendirikan perusahaan pengembangan bisnis dan industri.<sup>12</sup> Dengan program seperti ini, wakaf yang sudah ada dikelola dengan baik, dan yang wakaf barupun dapat digerakkan dan dikembangkan secara maksimal.

Adapun penataan wakaf di Kuwait dilakukan sejak tahun 1993 oleh Kementerian Wakaf. Kementerian ini melakukan penertiban terhadap semua wakaf yang ada. Kementerian Wakaf membentuk semacam perserikatan wakaf yang merupakan lembaga pemerintah yang berdiri secara independen dalam mengambil keputusan, walaupun secara administrasi lembaga tersebut bekerja berdasarkan peraturan pemerintah. Lembaga Wakaf ini mempunyai strategi kerja yang mengacu pada dua hal, yang keduanya bertujuan untuk melaksanakan wakaf secara efektif. *Pertama*, Lembaga Wakaf mengembangkan harta wakaf yang sudah ada di Kuwait melalui berbagai saluran investasi, dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh *wāqif*. *Kedua*, Lembaga Wakaf membuat jaringan dan program untuk menggalakkan wakaf baru. Untuk itu lembaga tersebut melakukan kampanye gerakan wakaf dengan tujuan mengajak masyarakat berwakaf dan melakukan penyuluhan pemanfaatan wakaf untuk pembangunan masyarakat di bidang peradaban, pendidikan, dan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Wakaf ini menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing, namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengelola semua harta wakaf.

Dua bagian utama dalam lembaga ini dibentuk untuk mendukung realisasi tujuan dari pembentukan Lembaga Wakaf, yaitu: 1) Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya; 2) Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 312.

Sistem kerja terstruktur tersebut telah membentuk dua bagian penting dalam lembaga wakaf, yaitu bagian investasi yang terdiri dari beberapa bagian, misalnya bagian investasi bidang properti dan non properti, bagian dana dan proyek yang terdiri dari beberapa saluran dana dan proyek yang diperlukan dalam masyarakat. Bagian investasi dalam lembaga wakaf ini secara khusus menangani investasi harta wakaf dan mengembangkannya, serta mengoptimalkan pelaksanaannya untuk meningkatkan hasil-hasilnya. Strategi investasi pada bagian investasi ber-sandar pada sistem terstruktur yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan spesialisasi dan bidangnya masing-masing. Lembaga Wakaf di Kuwait telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syariah, dan telah diagendakan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, Lembaga Wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan. Dengan adanya sistem manajemen investasi, Lembaga Wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, dimana semua pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan tersebut.<sup>13</sup>

### **Peran *Nāzir* dalam Pengelolaan Wakaf Uang**

*Nāzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazara* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. *Nāzir* adalah isim *fā'il* dari kata *nazara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga.<sup>14</sup> *Nāzir* wakaf atau biasa disebut *nāzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dalam kitab fiqh, masalah *nāzir* ini dibahas dengan judul *al-wilāyah 'ala 'l-waqf* artinya penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut *nāzir* atau *mutawalli*. Dengan demikian *nāzir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 313-315.

<sup>14</sup>J. Hilton Cowan (ed.), *a Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac.Donald & Evans LTD, 1980), h. 977.

<sup>15</sup>Muhammad ibn Isma'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, h. 112.

Walaupun para mujtahidin tidak menjadikan *nāzir* sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa seorang *wāqif* harus menunjuk *nāzir* wakaf (pengawas wakaf). Pengangkatan *nāzir* ini ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terkelola sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Begitu pentingnya keberadaan *nāzir*, dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 *nāzir* dianggap sebagai salah satu unsur wakaf. *Nāzir* tersebut bisa berbentuk perorangan, organisasi maupun Badan Hukum.<sup>16</sup>

*Nāzir* memegang peranan yang sangat penting dalam perwakafan. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung secara terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Tugas *nāzir*, diantaranya adalah mengadmistrasikan harta benda wakaf, menjaga, mengembangkan harta benda sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Disamping itu *nāzir* juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan *nāzir*. Berkenaan dengan tugasnya yang cukup berat, maka *nāzir* pun mempunyai hak untuk memperoleh hasil dari pengembangan wakaf. Di berbagai negara pada umumnya bahwa *nāzir* berhak memperoleh hasil pengembangan wakaf paling banyak 10%. Di Indonesia, *nāzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang memang tidak mudah, karena dalam pengembangannya harus melalui berbagai usaha yang mempunyai resiko cukup tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh *nāzir* yang profesional. Pasal 10 UU tentang Wakaf menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi *nāzir* apabila memenuhi persyaratan: a) Warga Negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; dan f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun tugas *nāzir* dalam Undang-undang Wakaf dengan jelas disebutkan dalam Pasal 11, yakni: a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

<sup>17</sup>*Ibid.*

Apabila dilihat dari tugas *nāzīr* di atas, menurut penulis, *nāzīr* selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang, dalam pelaksanaannya, *nāzīr* dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka *nāzīr* khususnya *nāzīr* wakaf uang juga harus memiliki kemampuan yang lain seperti: *pertama*, memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. *Kedua*, memahami pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. *Ketiga*, memiliki wawasan praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara. *Keempat*, memiliki akses luas terhadap calon wakif. *Kelima*, mengelola keuangan secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan investasi dana wakaf. *Keenam*, melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal.<sup>18</sup> *Ketujuh*, melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. *Kedelapan*, mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.

Supaya *nāzīr* bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan *wāqif* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya suatu lembaga atau badan yang salah satu tugasnya adalah membina dan mengawasi *nāzīr*. Di Indonesia misalnya, dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: a) melakukan pembinaan terhadap *nāzīr* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c) memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d) memberhentikan dan mengganti *nāzīr*; d) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga

---

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Wakaf", disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, Batam, 7-8 Januari 2002.

<sup>19</sup>UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.

mempunyai tugas untuk membina para *nāzir*, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf.

## Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai pada masa Bani Umayyah, pada abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8. Pada waktu itu dibentuk *Dīwān al-Aḥbās* atau semacam Dewan Wakaf yang berfungsi untuk mengawasi distribusi hasil wakaf dan kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh *nāzir*. Fungsi dewan pada masa itu hanya terbatas pada pencatatan ikrar wakaf yang dilakukan oleh *wāqif* dalam dokumentasi yang dikenal dengan *waqfiyya* atau *rasm al-tahbīs*. Penguasa negeri Islam biasanya menunjuk hakim atau qadi untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi dalam melakukan tugasnya qadi juga harus memperhatikan pandangan fikih yang dominan di suatu daerah agar fatwanya dapat berlaku efektif dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang mungkin memiliki opini yang bertentangan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengalaman sejarah, Mundzir Qahaf berpendapat bahwa pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Menurut Munzdir Qahaf ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapanannya diambil dari standar yang berlaku di pasar. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal terutama untuk setiap harta wakaf terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung. Pengawasan masyarakat ini meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan.

Adapun pengawasan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua aspek, administrasi dan keuangan. Pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas serupa.

---

<sup>20</sup>Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: CSRC-UIN, 2006), h. 34-35.



Pengawas keuangan dari pemerintah juga bekerja sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pemeriksa peraturannya. Kementerian wakaf yang melakukan dua bentuk pengawasan ini baik menyangkut masalah keuangan maupun administrasi kepada pengurus wakaf yang berasal dari pihak swasta harus menggunakan lembaga khusus yang berkompeten dan berdasarkan fakta ilmiah dari kegiatan lembaga yang bekerja dengan sistem pasar.

Dengan adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan dan pengawasan masyarakat dan pemerintah baik secara administrasi maupun keuangan, diharapkan kinerja dan moral para manajer dapat dikontrol dengan baik, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara manajer-manajer wakaf tersebut.<sup>21</sup> Dengan pengawasan ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah tersebut, diharapkan harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hak-hak *mawqūf 'alayh* terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Bagaimana dengan pengawasan praktik perwakafan yang dilakukan di Indonesia? Perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.<sup>22</sup>

Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 56 PP tersebut menyebutkan: (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif; (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nāzir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nāzir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen; (5) Ketentuan lebih

---

<sup>21</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 330-331.

<sup>22</sup>UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Kesimpulan

Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-undangannya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, supaya peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif oleh para *nāzīr* dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan harta wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan masyarakat.[a]

## DAFTAR PUSTAKA

- Amīn, Ḥasan ‘Abdullah, *Idārah wa Tathmīr Mumtalakat al-Awqāf*, Jeddah: al-Ma’had al-Islāmī li ‘l-Buhūth wa ‘l-Tadrīb al-Bank al-Islāmī li Tanmiyyah, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi’i “Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Wakaf”, disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, Batam, 7-8 Januari 2002.
- Cowan, J. Hilton (ed.), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald & Evans LTD, 1980.
- al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakar Aḥmad ibn ‘Alī al-Rāzī, *Ahkām al-Qur’ān*, Jilid. 3, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, Kairo: al-Istiqāmat, t.th.
- Islamic Research And Training Institute, *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah, Islamic Development Bank, 1987.
- Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, *Qawānīn al-Awqāf wa al-Hikr wa Qarārāt al-Tanfīdhīyah*, Kairo: al-Hay’ah al-‘Āmmah li Shu’ūn al-Matābi’ al-Amiriyyah, 1993.

- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Aḥkām al-Waqf*, Mesir: Maṭba'ah al-Miṣr, 1951.
- Kubayshī, Muḥammad 'Ubayd 'Abdullāh, *Aḥkām al-Waqf fī Sharī'at al-Islāmiyyah*, Jilid. 2, Baghdād: Maṭba'ah al-Irshād, 1977.
- Madhkūr, Muḥammad Salām, *Aḥkām al-Ushrah fī 'l-Islām*, Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1970.
- Mannan, M. A., "Cash-Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 -Century Voluntary Sector Banking", di dalam Harvard Islamic Finance Information Program-Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Cambridge: Harvard University, 1999.
- Mannan, M. A., *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Juz. 3, Mesir: Muḥammad 'Alī Ṣābiḥ, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Najib A. Tuti dan Ridwan al-Makssary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CSRC-UIN, 2006.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. H. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005.
- al-Sawarabī, 'Abd al-Ḥāmid, *Munāza'āt al-Awqāf wa 'l-Aḥkār*, Iskandariyyah: Munshaāt al-Ma'ārif, 1982.
- al-Shawkanī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad, *Nayl al-Auṭār*, Jilid 4, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Ḥalabī, t.th.
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 8, Mesir: Dār al-Fikri, t.th.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosdakarya, 1995.

